



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KALIMANTAN
SELATAN**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA

RABU, 17 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 73-03-03//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 51-14-03//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Keadilan Sejahtera (04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrat (61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu, Serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, Dan Bawaslu

**Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 08.07-10.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I Dewa Gede Palguna
- 2) Suhartoyo
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Amriansyah Maulana
Achmad Dodi Haryadi
Jefriyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Angga Brata Rosihan
2. Bagus Setiawan
3. Andi Syamsul Bahri

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 104-10-03 dan 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imamul Muttaqin
2. Sutejo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Much. Alfarisi
2. Greta Santismara

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Leksono
2. Agung Prabowo
3. Imam Sujono

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Alvon Kurnia Palma
2. M Nuzul Wibawa

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imam Munandar
2. Tito Prayogi

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Miko Kamal
2. Adi Suhendra Ritonga
3. M. Taufik

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yandri Sudarso
2. Agatha A. Lidyawati Rafli
3. Karta Lidya

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Pilipus Tarigan
2. Farida Hanum

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmad Mujahid
2. Moh. Rozaq
3. Deviyanti Dwiningsih

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dedy Mulyana
2. Rd. Liani Afrianty

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dipranto Tobok Pakpahan

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Pangihutan B. Haloho

O. Kuasa Hukum Termohon

1. Much. Alfarisi
2. Rakhmat Mulyana

3. Imam Munandar
4. Taufik Hidayat

P. Bawaslu:

1. Surya Efitrimen (Bawaslu Sumatera Barat)
2. Nurhaida Yetti (Bawaslu Sumatera Barat)
3. Nur Cholis Majid (Bawaslu Kalimantan Selatan)
4. Azhar Ridhanie (Bawaslu Kalimantan Selatan)
5. Iwan Setiawan (Bawaslu Kalimantan Selatan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu, salam sejahtera. Kita masih akan melanjutkan tahapan pemeriksaan atau mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu serta pengesahan bukti dari pihak-pihak ini. Pagi ini kita akan menyelesaikan enam permohonan sampai dengan pukul 11.00 WIB kalau kita menurut jadwal. Mudah-mudahan selesai. Setelah itu kita akan break dan dilanjutkan dengan permohonan berikutnya, mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB, kurang-lebih.

Baik. Untuk yang pertama, ini Perkara Nomor 104-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Pembangunan. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN

Dari PPP Perkara Nomor 104-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan saya sendiri Angga Brata Rosihan, didampingi rekan kami Bagus Setiawan, dan Andi Syamsul Bahri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Nomor Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional.

- 6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: R.A SHANTI DEWI MULYARAHARJANI**

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

- 7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb.

- 8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: R.A. SHANTI DEWI MULYAHARJANI**

Saya dari Partai Amanat Nasional, R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani. Untuk Dapil Agam IV.

- 9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- 10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALVON KURNIA PALMA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya.

- 11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb.

- 12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALVON KURNIA PALMA**

Dari Partai PDIP Nomor Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya Alvon Kurnia Palma, dengan Pak M. Nuzul.

- 13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mana Pak M. Nuzul? Oh, ya, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALVON KURNIA PALMA

Terima kasih.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Kemudian, Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Dari Partai Demokrat hadir Yandri Sudarso dan Ibu Agatha Lidya. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Yandri.

Kemudian, ini kita ada provinsi ... kelompok Provinsi Sumatera Barat, sekarang dari ... di Kalimantan Selatan Perkara Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD MUJAHID

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD MUJAHID

Dari Partai PKS, saya Ahmad Mujahid, bersama Pak Dr. Moh. Rozak, dan Ibu Devi di belakang, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terhalang oleh pilar yang besar dari saya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD MUJAHID

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

Kemudian, Nomor yang terakhir untuk sesi ini Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIUS HALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pagi menjelang siang.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum, masih pagi, Pak.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIOUS HALOHO

Oh, ya masih pagi. Baik, Yang Mulia.

Saya mewakili dari Kuasa Hukum dari Partai Demokrat untuk Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kalimantan Selatan. Nama saya Pangihutan Blasius Haloho. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.
Termohon silakan!

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati, rekan-rekan Pemohon, Pihak Terkait, dan juga Bawaslu.

Kami dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hadir bersama kami Prinsipal dari KPU Sumbar Ibu Yanuk Sri Mulyani, kemudian Bapak Izwaryani. Hadir juga dari KPU Kalimantan Selatan Bapak Nur Zazin dan Ibu Hatmiati. Hadir juga dari KPU RI Bapak Nanang dari Bagian Sekretariat KPU RI.

Kemudian, saya sendiri dari Kantor Ali Nurdin and Partners untuk Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional. Saya Much. Alfarisi, hadir bersama rekan saya, Ibu Greta Santismara. Untuk rekan-rekan dari kantor hukum lain, silakan!

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

36. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kami mewakili Termohon untuk Perkara Permohonan Nomor 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan. Saya sendiri Dedy Mulyana diwakili juga ada Ibu Liani, di belakang. Terima kasih.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Dedy. Silakan diteruskan masih dari Termohon! Kayanya Termohonnya ini, Termohon se-Sumbar semua ini, ya. Sumatera Barat maksudnya. Ya, silakan, Pak.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Ya, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Om swastiastu.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Kami selaku Kuasa Hukum Termohon KPU RI. Dalam ini ... dalam hal ini kami dari Kantor Hukum Nur Sigit and Associates. Saya sendiri Imamul Muttaqin dalam Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat. Bersama kami ada rekan saya, Bapak Sutejo. Terima kasih.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Pak Sutejo yang di belakang, ya? Ya. Kali ini gantian duduk depan-belakang. Ya, terima kasih. Silakan, dilanjutkan.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor HICON, saya Tito Prayogi dan rekan saya di belakang, Bapak Imam Munandar.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu juga gantian. Ya, terima kasih. Silakan.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Dalam sesi ini kami adalah kuasa hukum dari Termohon dalam Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Termohon masih ada? Sudah semua, ya? Pihak Terkait, silakan! Digilir saja, siapa yang mulai pertama? Silakan! Ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Kami dari Kantor Miko Kamal Associate, mewakilli Partai Amanat Nasional atas Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 73, Yang Mulia. Yang hadir pada pagi hari ini, saya sendiri Miko Kamal, di samping saya Adi Suhendra Ritonga, dan di belakang M. Taufik. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Pak Miko. Lanjut! Siapa lagi?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan, Majelis Mahkamah, rekan-rekan para pihak. Perkenalkan kami dari DPP Partai Persatuan Pembangunan. Saya Akhmad Leksono, rekan saya Saudara Agung Prabowo di sebelah kanan, dan di belakang ada Saudara Imam Sujono. Kami sebagai Pihak Terkait Nomor Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Agam, Dapil IV, Yang Mulia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, untuk Partai Amanat Nasional. Waalaikumsalam wr. wb. Silakan, masih ada? Ya, silakan, Pak!

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 04-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, selamat selamam ... salam sejahtera buat semua. Kami dari Kuasa Hukum PDI ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 04-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Dipranto Tobok Pakpahan. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, masih ada? Silakan, Ibu!

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 51-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FARIDA HANUM

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami da ... Kuasa Hukum dari PDIP. Kami dalam Pekara Pihak Terkait Nomor 51-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami be ... mewakili ... eh PDIP ... kami Farida Hanum, dan rekan kami M. Philipus Tarigan.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang di depan? Ya, Pak Pilipus, betul. Masih ada atau sudah semua? Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu! Silakan dari Bawaslu, siapa yang hadir?

60. BAWASLU KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

62. BAWASLU KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

terima kasih, Yang Mulia. Saya Nur Cholis Majid, Bawaslu Kalimantan Selatan. Bersama Azhar Ridhanie, bersama Iwan Setiawan. Terima kasih.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Baik kita ... ya? Masih ada? Oh, ya. Sumatera Barat, silakan!

64. BAWASLU SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ketua ... semua. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, hadirin yang saya hormati. Mohon izin memperkenalkan diri dari Bawaslu Sumatera Barat. Pertama, Ibu Elly Yanti, S.H Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kemudian Ibu Nurhaida Yetti, dan saya sendiri Surya Efitrimen. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Pak Surya.

Semua sudah sempat sepertinya, kita akan mulai dengan perkara nomor 1 dari 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Provinsi Sumatera Barat Partai Persatuan Pembangunan, dan untuk ini mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Siapa yang akan menyampaikan untuk Termohon?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Mohon izin, kami Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa nama Saudara?

69. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Imamul Muttaqin, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Imam ... nomor 07, ya?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Imamul Muttaqin, betul.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Imamul Muttaqin, nomor 7. Oke. Ini tidak ada ... ada renvoi, tidak?

73. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Tidak ada, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada? Eksepsi tidak ada. Pokok permohonan cuma satu, dapil yang dipersoalkan Sumatera Barat II. Bagaimana jawaban Anda tentang ini?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung saja! Enggak usah ... ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Izinkan kami membacakan jawaban dari Termohon KPU RI. Langsung ke pokok permohonan, ini terkait dengan klaim Pemohon atas kurangnya surat suara yang diduga itu menjadi suaranya Pemohon. Untuk tabel pertama, mohon untuk dianggap dibacakan.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Selanjutnya, pada poin 2. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kurangnya surat suara di TPS 3 Desa Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, untuk pemilu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adalah tidak benar. Karena, surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II telah sesuai dengan jumlah DPT. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari anggota KPPS dan pengawas TPS sebagai bantahan dari buk ... dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-3 sampai dengan P -8. Bukti kami, (T-5 Sumatera Barat II-PPP-104-10-03).

Selanjutnya, pada poin 3 bahwa data pemilih di TPS 03 Kampuang Parik adalah sebanyak 281. DPT sebanyak 274 orang, DPTb sebanyak 4 orang, dan DPK sebanyak 3 orang. Untuk itu (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ditambah 2% jadi berapa?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Ya, betul. Jadi dari $274+6=280$ surat suara. Sedangkan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, pihak TPS 03 Kampuang Parik hanya menerima sebanyak 180 surat suara. Kemudian, pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang.

Selanjutnya, bahwa ketua KPPS baru mengetahui kekurangan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada pukul 13.00 WIB. Dan pada saat itu terdapat 5 warga yang sudah mengisi daftar hadir dan sedang menunggu untuk memberikan suara. Lalu, karena mengetahui

surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden kurang, ketua KPPS koordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur untuk memperoleh tambahan surat suara.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah, itu gak ada relevansinya kan? Itu untuk Presiden.

83. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalil yang lain, yang Anda bantah yang mana?

85. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Nah, ini terkait dengan klaim ... klaim Pemohon.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Anda mestinya kan menjawabnya tidak relevan. Karena itu kan mengenai pilpres. Apalagi?

87. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Selanjutnya, di poin 7, Yang Mulia.

Bahwa perolehan surat suara ... perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Barat II untuk pengisian anggota DPRD Provinsi adalah sebanyak 16.856 suara. Lebih sedikit 61 suara daripada PKB yang memperoleh 16.917 suara, serta mendapatkan kursi terakhir.

Oleh karena itu, Pemohon mempermasalahkan kurangnya surat suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 03 Kampuang Parik tersebut. Padahal jika dicermati, tidak ada relevansi antara kurangnya surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan potensi perolehan suara Pemohon. Terlebih pengguna hak pilih di TPS 03 di Kampuang Parik sebanyak 179 orang. Jadi, sangat tidak logis jika Pemohon mengklaim 64 suara dari 102 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah potensi suara milik Pemohon yang gagal memberikan hak suaranya karena kurangnya surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Selanjutnya mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Untuk petitum, dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan, petitum bacakan!

93. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Untuk petitum.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enak saja mau Hakim yang suruh bacakan.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Maaf, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum harus dibacakan. Ini justru hal yang krusial, yang esensial yang Anda minta.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Mohon izin, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

99. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Untuk petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 987, dan seterusnya. Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.
 - 3.1 Perolehan suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
 - 3.1.1. Perolehan suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil II. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana tabel, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

16.856, ya?

101. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

16.856.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.

Dari Pihak Terkait tidak ada? Dari Bawaslu, Pak Bagaimana respon Bawaslu terkait dengan adanya saling klaim ini? Gimana menurut Bapak dari Pihak Bawaslu? Untuk Dapil IV tadi.

105. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan penjelasan Bawaslu untuk permohonan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman tadi. Bawaslu menjelaskan bahwasanya di TPS 3 Kampuang Parik, dari pengawas TPS 3 Kampuang Parik kami menerima penjelasan bahwasanya tidak ada laporan dan/atau temuan terkait dengan kekurangan surat suara pasangan calon ... maaf ... surat suara di TPS 3 tersebut.

Kemudian, tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang yang disampaikan oleh pengawas TPS 3 kepada Panwaslu Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak ada temuan tentang adanya pelanggaran?

107. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada temuan.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada ya. Tidak ada pengaduan.

109. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada laporan. Kemudian, tidak ada (...)

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada sesuatu yang khusus di sana, Pak?

111. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terkait dengan kejadian di TPS 3 tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti walaupun tidak ada laporan. Kemudian, tidak ada temuan pada saat peristiwa itu.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa yang ditindaklanjuti kalau begitu?

113. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Berkaitan dengan kekurangan surat suara yang terjadi.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang ... ya.

115. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi itu berkaitan dengan Presiden, betul?

117. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, betul.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang berkaitan dengan pileg?

119. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak ada.

121. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak nyambung dong kalau begitu. Tapi, nanti ... Itu saja, Pak?

123. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan?

125. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Cukup, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

127. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Pemohonnya mana ini? Pemohonnya, ya Pak.

129. PEMOHON:

Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak, saya enggak ingin Anda bicara, cuma boleh tidak puas nanti kalau perkaranya lanjut pada pembuktian kita adu lagi, Pak, adu bukti, adu fakta, ya. Ini memang pasti tidak memuaskan. Makanya kalau di peradilan umum ada replik-duplik, gitu kan? tapi di sini karena speedy trial, enggak ada. Ditahan dulu, Pak, kalau memang ada yang masih mendongkol.

Oke, jadi, Pak Ketua, itu, Pak Ketua.

131. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi bukti yang dia ... saya langsung ke bukti karena ini tidak ada Pihak Terkaitnya. Jadi bukti dari Termohon, itu dari T-001 Sumbar II dan seterusnya, sampai dengan T-008 Sumbar II dan seterusnya, betul Termohon?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

133. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Sampai 008, ya? Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang da ... dari Bawaslu, itu untuk Sumbar mengajukan Bukti P.45.1 sampai dengan 13, ya, Bapak?

134. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

135. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Sudah diperiksa dan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

137. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mungkin dilanjutkan untuk nomor berikutnya, Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. 125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019.

139. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Yang diterima Mahkamah tanggal 9, ya, Pak?

141. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia. 9 Juli 2019.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permu ... jawaban juga tanggal 9, ya?

143. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.
Ada eksepsi, Pak?

145. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Ada, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsi Mahkamah tidak berwenang karena apa ini? Karena proses? Atau karena apa?

147. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Yang pertama, Yang Mulia, untuk permohonan 125-12-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019 ini, ada 2 AP, APPP 322 dan APPP 130

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Yang 322 gimana?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Yang pertama, eksepsi untuk yang AP 322 permohonan atas nama Bapak Mardison Basir. Bahwa permohonan AP3 322 error in objecto, Yang Mulia. Karena objek sengketanya bukan keputusan KPU Nomor 987 ... bukan Keputusan KPU RI 987, akan tetapi (...)

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan 98 ... 897 (...)

151. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

98 ... bukan 987, Yang Mulia. Akan tetapi yang dijadikan objek gugatan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK01/PA dan seterusnya.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya. Bukan nasional, itu.

153. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Ya, bukan nasional. Jadi SK (...)

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

155. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, (...)

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kedua?

157. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Kami menganggap error in objecto.

Yang 322, tidak mempunyai legal standing, Yang Mulia, karena tidak mendapatkan persetujuan da ... atau rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Ini menyangkut sengketa antar calon melawan caleg atas nama Ermizen.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Apa lagi?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Dan untuk APP-130, Yang Mulia. Eksepsi kami adalah permohonan Pemohon cacat formil, Yang Mulia. Ini berkenaan dengan surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon. Dimana surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon itu bertanggal 25 Mei 2019, sedangkan permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019. Artinya, pada saat permohonan tersebut didaftarkan oleh Pemohon.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Pem ... kuasa hukum Pemohon itu belum berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ada perbaikan surat kuasa, gimana?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Nah, nanti kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya, Yang Mulia. Yang jelas dalam permohonannya, kami baca surat kuasanya tertanggal 25 Mei 2019.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ter ... anu, ya ... berarti maju 2 hari.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul, permohonannya (...)

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mundur 2 hari?

169. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Mundur 2 hari, surat kuasanya dari permohonan yang diajukan.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, nanti akan Mahkamah teliti, dan pertimbangkan.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Baik. Yang Mulia

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok permohonan!

173. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Langsung di pokok permohonan, Yang Mulia. Untuk APP-322 pada intinya Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk caleg atas nama Ermizen sebanyak 117 suara. Dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana dalam halaman 6 angka 22. Di TPS 3 Nagari Mandeh, Koto XI Tarusan. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Terus juga di TPS 3 Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, TPS 1 Nagari Sungai Nyalo, angka 25 sampai dengan tabel halaman 13, 48, Yang Mulia. Di TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (...)

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang berkaitan dengan Ermizen, ya?

177. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Yang berkaitan dengan Ermizen, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Tabel-tabel itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Untuk pokok permohonan APP-130 (...)

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agam 4 (...)

183. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Agam IV, Dapil Agam IV, DPRD Kabupaten Agam Dapil IV.

Pada prinsipnya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 suara. Masing-masing 11 suara di TPS 15 Padang Tarok, Kecamatan Baso. Kemudian di TPS 1 Simarasok, Kecamatan Baso, TPS 12 Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angke dan adanya penambahan suara PPP sebanyak 2 suara di TPS 01 Simarasok, Kecamatan Baso, Yang Mulia.

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon karena dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, sebagaimana kami uraikan di bawah ini, Yang Mulia, pada poin 56 halaman 15.

Pada prinsipnya tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara di TPS 15 Padang Tarok, Kecamatan Baso. Pada saat rekapitulasi di kecamatan, Yang Mulia, pada poin B, memang ditemukan ketidaksinkronan antara Formulir Model C-1 Plano dan C-1 Hologram DPRD kabupaten/kota. Akan tetapi, kemudian ada kesepakatan saksi-saksi, panwaslu, PPK untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan itu sudah dilakukan sehingga perolehan suara Pemohon yang benar memang adalah 11, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Begitu juga di TPS 1 Simarasok, Kecamatan Baso, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengurangan suara.

187. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Ya, tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara di TPS Simarasok, Kecamatan Baso. Ini Pemohon mendalilkan berkurangnya karena suara yang dianggap tidak sah itu adalah milik Pemohon.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Akan tetapi, hal tersebut tidak benar, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberatan saksi ini ditanggapi enggak? Adanya keberatan dari saksi di (ucapan tidak terdengar jelas) PBB ... oh, ini enggak ada kaitannya?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Tidak ada, tapi ... akan tetapi, di poin D sudah kami sampaikan.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa itu?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Diadakan perhitungan suara ulang, Yang Mulia dan karena (...)

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang yang satu suara sah ini tidak sah, ya?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Ya dan memang satu suara tersebut tidak sah. Itu sudah disaksikan oleh panwaslu dan saksi-saksi yang hadir, Yang Mulia, penghitungan suara ulang tersebut.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Begitu juga di TPS 12 Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek tidak ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pengurangan itu.

199. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Dan itu sudah kami jelaskan prosesnya di angka 61 halaman 17, kami anggap dibacakan.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Begitu juga tidak ada penambahan suara PPP sebanyak 2 suara di TPS 01 Simarasok, Kecamatan Baso, di ... di kecamatan tersebut juga sudah ada penghitungan suara ulang, Yang Mulia, yang disaksikan oleh panwaslu dan saksi-saksi.

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penghitungan suara ulang yang tadi itu juga, kan?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Jadi prosesnya sudah ada.

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak usah diulang-ulang.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Begitu, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan fakta dan bukti hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, halaman 20, Yang Mulia, tidak benar adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 15 suara, yaitu 11 suara di TPS 05 Padang Tarok, 1 suara di TPS 01 Simarasok, dan 2 suara di TPS 12 Balai Gurah. Tidak benar adanya penambahan suara PPP sebanyak 2 suara di TPS 01 Simarasok, tidak benar adanya Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 di TPS 19 Panampuang, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti dari Termohon tersebut di atas, maka terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

Petitum, Yang Mulia. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL018/KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 ... tambahan kata sedikit, Yang Mulia ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam petitum.

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, dan tambahan untuk?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Petitum nomor 2 dalam pokok perkara dan, ya ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Kantor Ali Nurdin and Partners. Terima kasih, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ini ada Pihak Terkait, ya? Dari PPP, ya? Ada, Pak?

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Yang Mulia, yang pertama sebelum kami sampaikan keterangan terkait kami. Pertama kami sampaikan untuk daftar alat bukti sudah kami siapkan. Tetapi berhubung buktinya masih dileges dalam perjalanan, kami izin nanti untuk menyusul, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti itu direspons Pak Ketua kalau bukti. Sekarang keterangannya ada renvoi tidak?

215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, untuk keterangan Pihak Terkait untuk Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebelum dibacakan sepenuhnya, izin ada renvoi, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Yang pertama, di halaman 4, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Di tabel terakhir paling bawah.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Nomor partai politik, Yang Mulia. Dari Nomor 2, PAN di situ, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tabel ini?

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, yang tabel.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kosong-kosong ini?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Kami menyampaikan keterangan terkait, pertama pada siang hari kemudian, selanjutnya (...)

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang Senin (...)

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, ada 2, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang diterima Senin, 8 Juli 2019, pukul 14.47 WIB.

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, Yang Mulia, perlu kami sampaikan. Pertama, kami sampaikan Keterangan Pihak Terkait siang hari pukul 14.00 WIB, kemudian pada malam harinya sore hari pukul 16.31 WIB, kami sampaikan perbaikan.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mau Anda baca yang mana?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Yang terakhir, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

16.31 WIB?

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

16.31 WIB.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa renvoinya tadi?

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, pertama, halaman 4, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ada renvoi angka di tabel partai politik.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Angka 2, Partai PAN di situ (...)

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 8.914?

243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Nomor 8.914 mestinya tertulis 8.887, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

8.887, ya?

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya. Kemudian, angka 3, PKS, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

8.749 direnvoi semestinya tertulis 8.675, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Terus, yang Nomor 5, PBB, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Tertulis 3.468 kami renvoi semestinya tertulis 3.131, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3.131?

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, Yang Mulia. Kemudian, halaman berikutnya, Yang Mulia. Halaman 5 kami renvoi juga Nomor 6, Golkar, tertulis 3.120 semestinya kami renvoi menjadi 3.103.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3.103.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Terus angka 7, Yang Mulia, Nasdem. Kami renvoi dari 3.108 semestinya menjadi 3.040, Yang Mulia. Dan sekaligus ini sama dengan halaman 6, Yang Mulia. Sama, kami renvoi juga tabel partai politik Nomor 2, PAN, Nomor 3=PKS, Nomor 5=PBB, Nomor 6=Golkar, Nomor 7=Nasdem (...)

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor ini apa? Nomor urutnya yang berubah?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, yang berubah angkanya, Yang Mulia. Izin sama.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka untuk PAN berapa?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Untuk PAN menjadi 8.887.

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terus!

- 261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO** 125-12-03/PHPU.DPR-
- PKS menjadi 8.675.
- 262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**
- 8.675.
- 263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO** 125-12-03/PHPU.DPR-
- PBB menjadi 3.131.
- 264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**
- 3.131.
- 265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO** 125-12-03/PHPU.DPR-
- Golkar menjadi 3.103.
- 266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**
- 3.103.
- 267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO** 125-12-03/PHPU.DPR-
- Nasdem menjadi 3.040.
- 268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**
- 3.040.
- 269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO** 125-12-03/PHPU.DPR-
- Ya, Yang Mulia, betul.
- 270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**
- Yang lain enggak berubah?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Enggak berubah. Renvoi ini sesuai perbaikan Permohonan Pemohon dan juga SK KPU, Yang Mulia. Kami, izin, kemarin rekan kami ketika mengerjakan karena sudah kurang konsentrasi jadi, ada kesalahan seperti itu, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapakah kurang konsentrasi?

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Demikian renvoinya untuk yang terakhir, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Oh, izin satu lagi, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Halaman pertama menyesuaikan tanggal yang disampaikan keterangan di awal, yaitu 6 Juli di situ kita renvoi menjadi 8 Juli biar sama, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana? Ini kan sudah.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Halaman pertama.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah diregister, Pak.

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Oh ya, baik.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Registernya mengikuti tanggal Bapak.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Baik, kami bacakan, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Langsung ke (...)

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Keterangan Pihak Terkait Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor Pekara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Dapil DPRD IV Kabupaten Agam dan seterusnya dinyatakan dibacakan.

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Kemudian, juga dalam eksepsi kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan, legal standing dianggap dibacakan.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalam pokok permohonan.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Dalam pokok permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, atau langsung ke petitum saja.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Langsung ke petitum, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU5/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Agam Daerah Pemilihan IV Agam Provinsi Sumatera Barat.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai keputusan KPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam Dapil IV, yang benar adalah Dapil IV Kabupaten Agam Sumatera Barat. Perolehan suara Termohon ... Terkait/Termohon=2.966, Pemohon 2.964. Selisih (...)

296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.962.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, 2.962, Yang Mulia. Selisih 4 suara.

298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Pengisian keggotaan DPRD Kabupaten Agam sesuai Keputusan KPU sebagai berikut.

Nomor Partai Politik 1 ... izin, Yang Mulia.

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan suara partai politik di Dapil IV Agam untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Agam menurut pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Agam sesuai keputusan KPU adalah sebagai berikut.

1. Gerindra=9.183 suara.
2. PAN=8.887 suara.
3. PKS=8.675 suara.
4. Demokrat=794 ... 7.964 suara
5. PBB=3.131 suara.
6. Golkar=3.103 suara.
7. Nasdem=3.040 suara
8. Gerindra=3.061 suara.
9. PPP=2.966 suara.

Atau apabila, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gerindranya 2 kali, ya? Gerindra.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Oh, izin, Yang Mulia. Mohon maaf, izin kami renvoi ada kesalahan teknis.

302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Tulisan Gerindra di bawah berarti.

304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak lagi? Jangan-jangan suara (...)

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Izin, betul, Yang Mulia. Betul.

306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Betul. Ini untuk pengisian keanggotaan suara, bukan daftar urutnya.

308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Demikian, Yang Mulia. Tertanda kami Kuasa Hukum DPP PPP. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Sekarang dari Bawaslu, silakan!

311. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami jelaskan berkaitan dengan Permohonan Caleg Partai Amanat Nasional dari Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Mardison Basir yang mendalilkan terjadi perselisihan perolehan suara antara salinan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dengan total selisih suara 117 suara pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di 9 TPS yang tersebar di 7 Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Bawaslu menjelaskan. Pertama, untuk TPS 4 Nagari Taratak Sungai Lundang terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rekap di tingkat kecamatan. Terhadap perbaikan itu telah diterima oleh para saksi yang hadir dan juga pengawas TPS.

312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

313. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Kemudian, untuk TPS 2 Nagari Siguntur, TPS 7 Kampung Baru Korong Nan Ampek, TPS 4 Duku Utara, TPS 1 Sungai Nyalo Mudiak Aia, TPS 6 Nagari Duku, TPS 1 Nagari Mandeh. Terhadap perbedaan itu karena memang ada keberatan dari saksi peserta pemilu pada saat rekap di kecamatan, dilakukan perbaikan setelah membuka kotak suara dan menyandingkan dengan Formulir Model C-1 Plano dan terhadap perbaikan itu telah diterima oleh para saksi yang hadir pada saat rekap di kecamatan tersebut.

314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

315. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Dan TPS yang lainnya tidak ada kejadian khusus, tidak ada laporan.

Kemudian, kami tambahkan Yang Mulia. Memang ada laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan terhadap ... yang disampaikan

oleh Mardison Basir yang mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilu dengan melakukan pengelembungan suara dengan mengalihkan suara antarcalon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Partai Amanat Nasional. Terhadap laporan itu, kemudian, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran pidana yang dalam hasil pembahasan dengan unsur Gakkumdu yang ada, baik Bawaslu Pesisir Selatan, kemudian, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan yang ada di Gakkumdu menyatakan, tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Demikian untuk jawaban (...)

316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

317. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Maaf, keterangan tertulis terkait dengan laporan dari Caleg Partai Amanat Nasional, Mardison Basir dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian, untuk keterangan tertulis terkait Permohonan Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Agam yang mendalilkan, pertama, pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pemilihan DPRD Kabupaten Agam Dapil IV Sumatera Barat di TPS 15, Kelurahan Padang Taro, telah dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model C-1 pada saat rekap di tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir ... dengan Formulir Model C-1 Plano.

Terhadap perbaikan itu telah diterima oleh para saksi dan pengawas TPS yang hadir. Selanjutnya, untuk TPS 1 Desa Kelurahan Simarasok, dilakukan juga perbaikan dengan melakukan penghitungan suara ulang di TPS 1 Desa/Kelurahan Simarasok tersebut dan hasil perbaikan dengan penghitungan suara ulang itulah yang kemudian dituangkan dalam Formulir DA-1 di rekap kecamatan.

318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

319. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Selanjutnya untuk TPS 12 Desa Balai Gurah, dilakukan juga perbaikan dengan melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, perbaikan itu juga kemudian diterima oleh para saksi dan pengawas yang hadir. Sedangkan, di TPS 19 Desa Panampuang, tidak ada laporan informasi

atau temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan atau ditemukan oleh pengawas pemilu. Demikian, Yang Mulia kami sampaikan.

320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, semua sudah ditindaklanjuti. Kalau yang penghitungan suara ulang dengan menyandingkan C-1 itu, ya?

321. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian kalau yang dugaan penggelembungan sudah disalurkan melalui Gakkumdu?

323. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gakkumdu menyimpulkan tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.

325. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan di Bawaslu wak ... pada waktu tidak ada keberatan-keberatan lagi, ya setelah ada apa ... yang penghitungan suara ulang maupun yang Gakkumdu itu tidak ada upaya hukum dari pelapor?

327. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, itu Pemohon ... jadi, Pemohonnya mana ini? Ya, yang sabar Ibu karena memang nanti kalau perkaranya sampai ke pembuktian, kita perdalam kembali. Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

329. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ya, itulah memang persoalan kursi terakhir ini yang banyak dimohonkan karena selisihnya, ya tipis-tipis gitu, ya. Selisihnya beti istilahnya, beda-beda tipis gitu, kan. Jadi karena selisih yang tipis itulah timbul perselisihan, perselisihannya dengan menjumlahkan, gitu.

Baik. Ada catatan saya mengenai ... saya mulai dari Pemohon dulu. Pemohon untuk Dapil Kabupaten Agam, itu Pemohon menyampaikan daftar bukti, tetapi untuk Bukti P-8, itu bukti fisiknya tidak disertakan yang di daftar bukti disebut P-8 Keputusan KPU Nomor 58/2018 itu. Itu di bukti fisiknya tidak ada.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R.A SHANTI DEWI MULYARAHARJANI

Sudah, Yang Mulia.

331. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lah, ini cek kami terakhir di ... dari Panitera. Bukti fisiknya ndak ada, bagaimana itu? Ya, apa sudah diserahkan? Kami ... tidak ... tidak ditemukan.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R.A SHANTI DEWI MULYARAHARJANI

Mohon maaf, Yang Mulia, ternyata terselip.

333. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu kan. Kalau kata Bang Benyamin, "Gue kate juga ape!" Katanya kan, gitu. Jadi, terselip di situ, Ibu. Jadi, ya ... ya, jadi ada, ya? Mohon diambil, petugas! Karena ini bukti yang di ... karena sudah disebutkan, jadi bukan bukti baru, gitu ya? Kalau bukti baru ndak boleh. Jadi kalau ... ya, baik itu disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk alat bukti Pemohon Dapil Kabupaten Pesisir Selatan II, itu tambahannya Bukti P-12. Ibu mewakili ini juga ndak ... mewakili Pak Mardison Basir juga, ndak?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: R.A SHANTI DEWI MULYARAHARJANI

Tidak, Yang Mulia.

335. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Wah, itu berarti ndak bisa saya konfirmasi. Bagaimana nih kalau ndak ada Kuasa, Ibu juga ndak bisa bicara tentang ini. Saya bicara sama siapa? Sama Panitera sajalah, kalau begitu. Karena tidak dapat disahkan berarti ini Bapak-Bapak lainnya ... Bukti P-12 nya. Tapi, ada ya buktinya? Baik, buktinya sudah ada. Baik, kita sahkan saja.

KETUK PALU 1X

Tadinya maunya konfirmasi, ya siapa tahu dia ganti lagi buktinya ini. Kan ndak ini ... diganti jadi tidak terbukti nanti. Terus untuk jawaban KPU, untuk bu ... bukti dari Kabupaten Agam IV menurut catatan kami lewat Kepaniteraan, Anda menyerahkan bukti yang diberi tanda Bukti T-001 Agam, dan seterusnya sampai T-007, betul?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

337. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. T-007, ini sama dengan James Bond ini. Ya.

KETUK PALU 1X

Ya, kemudian untuk Dapil Kabupaten Pesisir Selatan II, buktinya itu dari T-008 sampai 012, betul?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

339. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Sudah. Lalu, untuk Pihak Terkait, ini saya ingatkan lagi seperti juga kami ingatkan pada sidang-sidang sebelumnya, Permohonan Pihak Terkait itu tidak ada tanda tangan ketua dan sekre ... apa ... ketua umum dan sekretaris jenderal. Tapi sebenarnya, kan, ya, seperti kemarin juga saya sampaikan Pihak Terkait ibaratnya Twitter tinggal follow Termohon, jawaban Termohon gitu kan, kalau ini, tapi ya, itu persyaratan memang. Belum ada ininya, belum ada surat keterangannya. Demikian juga kalau yang (...)

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Mohon izin, Yang Mulia.

341. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Terkait dengan keterangan sebagai Pihak Terkait (...)

343. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan keterangannya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Oh. Permohonan, mohon maaf. Ya, sesuai koreksi sebelumnya, setelah itu langsung disah ... diberikan kepada Mahkamah, Yang Mulia?

345. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu diberikan. Tapi Pasal 23-nya, bacalah nanti, ya.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

347. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami sudah mengingatkan itu. Anda belum menyerahkan alat bukti, ya? Pak?

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia. Tadi karena sudah siap daftar alat bukti, alat buktinya di bawah baru selesai di anu (...)

349. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu? Ndak, Anda masih mempunyai waktu sampai sore ini. Tidak masalah.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap, Yang Mulia.

351. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau Pemohon sudah habis waktunya.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Siap.

353. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pihak Terkait, Termohon masih ada waktunya sampai sore ini.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD LEKSONO

Terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Nanti silakan dirapikan dulu. Jangan nanti bukti daftarnya ada, terus ternyata bukti fisiknya ndak ada. Ah, itu. Banyak yang kejadian seperti itu karena mungkin saking semangatnya, gitu. Didaftar

buat dulu, pokoknya nanti cari belakangan, gitu kan. Tangkap dulu pokoknya, urusan belakangan. Ya, itu untuk Pihak Terkait.

Untuk Bawaslu?

356. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

357. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kaget juga saya jadinya.

Saya mau sampaikan untuk alat bukti yang disampaikan itu untuk 2 kelompok itu, ya?

358. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, betul.

359. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada bukti yang pertama dari Bukti PK-4.6-1 sampai dengan 22 ya, Pak?

360. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Benar, Yang Mulia.

361. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang kedua. Bapak beri tanda PK-4.1-23 sampai dengan 32?

362. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

363. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Jadi, tidak ada masalah. Terima kasih.

Kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu kali ini. Terima kasih.

364. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Kita lanjutkan ya ke Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini nanti Termohon, terkait dengan eksepsi, yang mana eksepsinya kewenangan Mahkamah diserahkan sepenuhnya kepada MK. Kemudian, kedudukan hukum diserahkan juga kepada MK. Kemudian, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Saya kira nanti di ... langsung kepada Pokok Permohonan terkait dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan untuk pengisian keanggotaan DPR RI di pemilihan Sumatera Barat di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Dharmasraya, ya?

365. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dharmasraya.

366. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Saya kira bisa langsung saja ke Pokok Permohonan itu, ya. Silakan dijawab.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sebelum kami bacakan, Yang Mulia. Mohon untuk renvoi dulu, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Renvoi pertama mohon agar diberikan penomoran halaman pada tiap lembar jawaban.

370. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini bukan renvoi ini, ya.

371. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda ndak bisa pulang kampung karena ndak tahu halaman berapa kampung Anda itu.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Mohon maaf, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kampung halaman ini.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Kemudian, Yang Mulia. Pada halaman ke-9 atau lembar ke-9, Yang Mulia. Dapil VI itu menjadi Dapil I, Yang Mulia.

375. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu! Ini dihitung dulu, ini agak lambat matematikanya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Siap, Yang Mulia.

377. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 9 itu yang tabel, ya?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Di atas, Yang Mulia.

379. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Dapil VI itu Dapil I, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, Dapil VI. Pada daerah pemilihan Dapil VI, yang benar Dapil I?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Betul, Yang Mulia.

383. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. 1 Arab, ya?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Berikutnya di halaman atau lembar ke-10, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Petitum Pokok Perkara nomor 2, Yang Mulia. Itu ada kata *pikul*, Yang Mulia. Itu berubah menjadi *pukul*, Yang Mulia.

387. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Kemarin, juga ada ini. Sama ya, pikul juga pukul.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Ya, Yang Mulia.

389. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Cukup, Yang Mulia.

391. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

392. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Inggih.

393. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung ke pokok permohonan saja.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Siap. Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Sumatera Barat I, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Dapil Sumatera Barat I, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Dalam tabel, yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut Termohon mendapat 86.423 suara.

397. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Sedangkan menurut Pemohon mendapat 86.642 suara. Sedemikian ada selisih 219 suara.

399. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Kemudian Partai Amanat Nasional, menurut Termohon mendapat 261.007 suara, sedangkan menurut Pemohon mendapat 258.115 suara. Sedemikian terdapat selisih 2.669 suara.

401. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 2.669 suara adalah tidak benar.

403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Berdasarkan bukti terlampir, Yang Mulia.

2. Kemudian, yang kedua bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di Dapil Sumatera Barat I sebanyak 219 suara adalah tidak benar. Berdasarkan bukti terlampir.
3. Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional, serta pengurangan perolehan suara bagi Pemohon oleh Termohon pada Dapil Sumatera Barat I yang terjadi di 3.1 Kota Padang, itu kami tampilkan tabel, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

405. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

406. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Kemudian terhadap itu, kami memberikan jawaban bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kota Padang sebanyak 1.336 suara adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir. Kemudian

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kota Padang sebanyak 36 suara, adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir. Berikutnya pada poin 3.2. Kabupaten Pesisir Selatan, kami tampilkan tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, terhadap itu kami menjawab bahwa:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara adalah tidak benar berdasarkan bukti terlampir.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kota Padang sebanyak 36 suara adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.

Kemudian pada poin 3.3. Kabupaten Sijunjung. Kami tampilkan tabel, Yang Mulia mohon dianggap dibacakan. Bahwa terhadapnya kemudian kami menjawab:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sijunjung sebanyak 236 suara adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.

Berikutnya pada poin 3.4. Kabupaten Tanah Datar. Kami tampilkan tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, jawaban kami adalah terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 223 suara adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.

Selanjutnya pada poin 3.5. Kabupaten Solok. Kami juga tampilkan tabel dan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan kami menjawab:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Solok sebanyak 169 adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Solok sebanyak 12 suara adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.

Kemudian poin 3 1.6. Kabupaten Dharmasraya.

407. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dharmasraya, ya, ya.

408. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Kami tampilkan tabel, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan. Dan jawaban kami adalah bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 433 suara, adalah tidak benar, sebagaimana bukti terlampir.

Kemudian, berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Dapil I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Mohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

409. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Langsung kepada petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat I dalam tabel, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

411. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini yang PDIP-nya dibacakan saja!

412. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Siap, Yang Mulia.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=86.423.
Kemudian pada angka 12, Yang Mulia, Partai Amanat Nasional=261.007 suara, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Termohon/Kuasa Hukum Termohon.

413. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Terima kasih, Yang Mulia.

415. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkaitnya Partai Amanat Nasional, ya. Silakan!

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Sebelum kami membacakan keterangan, izin untuk melakukan sedikit renvoi, Yang Mulia. Pada halaman 9.

417. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

9, ya. Apa? Tabel?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya, ada yang salah letak, Yang Mulia. Mestinya Partai Amanat Nasional pada ... pada kolom selisih itu lebih atau plus 2.892 suara

419. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadi minus 219?

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya, betul, itu yang di atas pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke atas, Yang Mulia.

421. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya

423. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi tertukar ini, ya?

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya, tertukar.

425. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ada lagi?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Cukup. Renvoinya cukup, Yang Mulia.

427. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Baik ... kami pada keterangan ini, kami bagi dua. Ada bagian eksepsi, kemudian bagian pokok permohonan, Yang Mulia.

429. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Pada bagian eksepsi, yang pertama, yang kami eksepsi itu adalah perbaikan permohonan dan penyampaian bukti di luar tenggat atau di luar tenggang waktu, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

433. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Kemudian yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan atau exceptio peremptoria.

435. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Izinkan kami membacakan, Yang Mulia. Bahwa pada persidangan kami 11 Juli yang lalu, Pihak Terkait merasa sangat kaget ketika Pemohon menyampaikan perbaikan terhadap naskah Permohonannya. Perbaikan yang dilakukan Pemohon bukanlah perbaikan-perbaikan kecil, semisal pembetulan kalimat atau kata-kata yang salah ketik. Perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon adalah perbaikan mendasar yang sudah menyangkut pokok perkara. Dengan perbaikan tersebut jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah

Pemilihan Sumatera Barat I, yang awalnya didalilkan Pemohon sebanyak 86.642 menjadi 86.653 suara. Dan kemudian perolehan suara Partai Amanat Nasional yang berjumlah ... yang berjumlah 258.115 suara, menjadi 258.104 suara. Perbaikan besar tersebut berasal dari perubahan-perubahan di beberapa tempat pemungutan suara dan tidak itu saja, perubahan yang dilakukan oleh Pemohon juga menyangkut perubahan Nomor TPS.

437. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Nah, perbaikan-perbaikan menyangkut pokok perkara yang dilakukan oleh Pemohon ini menyulitkan para pihak yang tersangkut dalam perkara ini melakukan pembuktian secara cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu asas peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seperti yang kalau kita lihat, yang disampaikan oleh Maruarar Siahaan dalam bukunya, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Asas ini menuntun setiap pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi agar melakukannya secara cepat dan sederhana, mungkin, dan biaya yang ditimbulkan juga ringan.

439. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira itu sudah dianggap dibacakan, ya.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Sudah dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas. Pada intinya Permohonan Pemohon tidak jelas karena hanya menyandingkan selisih perolehan suara di Wilayah Pemilihan Sumatera Barat I tanpa memuat persandingan perolehan suara calon anggota DPR dan tidak adanya petitum yang meminta penetapan calon anggota DPR terpilih.

441. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Kemudian eksepsi yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan. Dalil-dalil Pemohon tidak dapat dikabulkan karena hanya berdasarkan data mentah berupa Formulir C-1 yang belum dikoreksi pada rekapitulasi manual secara berjenjang, mulai dari rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat kecamatan, kemudian rekapitulasi setiap kelurahan di wilayah kecamatan, kemudian rekapitulasi setiap kecamatan di wilayah kabupaten, nah kemudian rekapitulasi setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi, dan yang terakhir rekapitulasi setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional.

443. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Karena itu tidak bisa dikabulkan.

445. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung ke pokok permohonannya.

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Baik, Yang Mulia. Kami langsung ke Pokok Permohonan, kami tidak akan bacakan semuanya karena banyak sekali. Bahwa yang didalilkan terjadinya pengurangan ... didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Barat sebanyak 219 suara, yang meliputi Kota Padang sebanyak 36, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 29, Kabupaten Sinjungjung sebanyak 141 suara, kemudian Kabupaten Solok 12 suara, dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 1 suara adalah tidak benar, dengan bantahan dan kontra alat bukti yang kami tampilkan dalam bentuk tabel yang ... izin, kami tidak bacakan, Yang Mulia.

447. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini mulai dari halaman?

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

10.

449. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

10 sampai 153 ini tabel semua, ya?

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya, tabel semua.

451. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Jadi, itu ... ya, yang kami perlu sampaikan itu adalah pengurangan, kemudian juga pada halaman 40, Yang Mulia. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I sebanyak 2.892 suara yang meliputi Kota Padang sebanyak 100 ... eh, 1.336 suara, Kabupaten Pesisir Selatan=455 suara, Kabupaten Sijunjung sebanyak 236 suara, Kabupaten Tanah Datar=223, Kabupaten Solok=169 suara, dan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 433 suara adalah tidak benar dengan bantahan dan kontra alat bukti, yang sekali lagi kami juga tampilkan dalam bentuk tabel-tabel agar kita memahami ... juga lebih mudah memahaminya, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan juga sudah ada bukti-buktinya, ya?

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Sudah. Sudah, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira sampai ke petitum, ya.

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Ya, baik. Bahwa berdasarkan data dan data fakta yang kami temukan ternyata Pemohon dalam permohonannya telah menggunakan data form C-1 yang diambil dari data sistem informasi penghitungan suara atau situng, Yang Mulia. Dari situs Komisi Pemilihan Umum, data C-1 dari situng yang digunakan tersebut tidak dikonfirmasi atau tidak diuji kebenarannya oleh Pemohon dengan data-data lainnya seperti DAA-1, kemudian (...)

457. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

DD-1.

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

DD-1, DC-1, dan DD-1. Nah, jika Pemohon melakukan konfirmasi data C-1 yang digunakannya tersebut dengan data lainnya tersebut, kami yakin bahwa Pemohon tidak akan memasukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ini. Pasalnya beberapa data yang digunakan oleh Pemohon tersebut memang terjadi human error, seperti salah penjumlahan, salah pencatatan, dan/atau adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan jumlah suara partai politik. Dan semua human error itu dikoreksi dengan membuka kembali C-1 pleno pada saat dilakukannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, hasil pleno ... hasil pleno rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon, Yang Mulia.

459. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Saksi-Saksi Pemohon pada rekapitulasi berjenjang berikutnya, kabupaten provinsi, dan nasional juga menandatangani hasil rekapitulasi tanpa keberatan, Yang Mulia.

Berakhirnya, izinkan kami bacakan petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, maaf, menerima eksepsi Pihak Terkait. Kemudian, yang kedua, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, yang kedua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Barat I untuk pengisian anggota DPR.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatra Barat I yang benar adalah sebagai berikut. Seperti yang di tabel Partai Amanat Nasional perolehan suaranya 261.007. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 86.423 suara.

Atau,

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Pihak Terkait, Miko Kamal, Adi Suhendra Ritonga, Muhammad Taufik, Iman Pertaonan Hasibuan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

461. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Selanjutnya keterangan dari Bawaslu. Silakan!

462. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Register Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk pemilihan anggota DPR yang mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional atau pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terjadi di 6 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kami jelaskan per kabupaten/kota sebagai berikut.

Pertama, untuk kota Padang dengan dalil, terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1.336 suara di Kota Padang pada 75 TPS di 39 kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. Kami jelaskan bahwasannya Bawaslu Kota Padang dalam pengawasan di 75 TPS tersebut, menyatakan bahwasannya pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir C-1 DPR.

Kemudian pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan memang terdapat perbaikan pada beberapa TPS. Pertama, untuk kecamatan Kuranji pada TPS 24 ada perbaikan yang dilakukan. Kemudian, untuk TPS 01 Kelurahan Gunung Sarik ada perbaikan yang dilakukan dengan menyandingkan dengan Form Model C-1 Plano DPR. Kemudian, untuk TPS 36 Gunung Sarik perbaikan dilakukan karena ada

pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kemudian, untuk TPS 19 Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang perbaikan dilakukan dengan menyandingkan antara Model C-1 dengan C-1 Plano DPR. Setelah menyandingkan perbaikan-perbaikan itu kemudian, disepakati dan diterima oleh para saksi dan pengawas TPS.

463. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada keberatan, Pak, ya?

464. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada keberatan. Kemudian, untuk Kecamatan Padang Timur untuk Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah di TPS 12 perbaikan dilakukan dengan menyandingkan dengan Formulir Model C-1 Plano. Kemudian, untuk Kelurahan Ganting Parak Gadang TPS 12 perbaikan dilakukan karena memang ada kesalahan. Terhadap perbaikan itu juga tidak ada keberatan.

Kemudian untuk Kecamatan Pauh, Kelurahan Limau Manis Selatan. Pada TPS 26 dilakukan perbaikan dengan menyandingkan antara Form C-1 DPR dengan Formulir Model C-1 Plano dan terhadap perbaikan-perbaikan itu juga tidak ada keberatan. Untuk Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Parak Laweh TPS 19 juga dilakukan perbaikan dengan menyandingkan dengan Form Model C-1 Plano DPR.

Kemudian, di Kelurahan Batu Antara TPS 4 juga ada kesalahan dan terhadap kesalahan itu dilakukan perbaikan. Kemudian, di TPS 3 Kelurahan Cengkeh terdapat juga kesalahan yang kemudian terhadap kesalahan itu langsung dilakukan perbaikan pada saat rekap dan itu diterima oleh para saksi dan pengawas yang hadir.

Kemudian, kami jelaskan juga untuk Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Lubuk Minturun, TPS 01 Kelurahan Lubuk Minturun, perbaikan dilakukan dengan melakukan penghitungan suara ulang. Untuk TPS kelurahan lain yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan yang ada di Kecamatan Koto Tengah tidak terjadi perbaikan atau kejadian khusus dan tidak ada perubahan perolehan suara pada rekap di tingkat kecamatan.

Kemudian, untuk Kecamatan Lubuk Kilangan di TPS 18 Kelurahan Batu Gadang perbaikan dilakukan dengan menyandingkan dengan Formulir Model C-1 Plano DPR. Kelurahan Banda Buek TPS 24, perbaikan dilakukan karena memang terdapat kesalahan dalam selisih antara suara sah dengan suara tidak sah. Terhadap perbaikan itu juga kemudian tidak ada keberatan dan diterima.

Kemudian, di TPS 32 dilakukan perbaikan dengan menyandingkan dengan Model C-1 Plano DPR. Di TPS 17 Kelurahan Koto Lalang, perbaikan dilakukan juga dengan menyandingkan dengan Model C-1

Plano DPR dan di Kecamatan Nanggalo untuk Kelurahan Gurun Laweh di TPS 01 dilakukan perbaikan juga dengan menyandingkan dengan Formulir C-1 Plano DPR. Dan untuk TPS lainnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak ada terjadi perbaikan, tidak ada terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan perubahan perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.

Kemudian, Yang Mulia Majelis, kami sampaikan juga keterangan dari Bawaslu terkait dalil terjadinya pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 36 suara di Kota Padang pada 13 TPS di 10 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan. Kami sampaikan, pertama, untuk Kecamatan Kuranji, di TPS 7 Kelurahan Kuranji terjadi perbaikan dengan melakukan penghitungan suara di TPS.

Kemudian, di TPS 54 Kelurahan Kuranji, dilakukan perbaikan dengan menyandingkan dengan Formulir C-1 Plano DPR. Kemudian, untuk Kecamatan Lubuk Begalung, perubahan dilakukan pada TPS 2 Koto Baru dengan melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekap di kecamatan.

Untuk Kecamatan Padang Timur, Kelurahan Andalas TPS 23, perubahan juga dilakukan dengan melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekap di kecamatan.

Kemudian, untuk Kecamatan Lubuk Kilangan, pada TPS 07 Kelurahan Padang Besi tidak ada keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS.

Kemudian, untuk Kecamatan Nanggalo, Kelurahan Gurun Laweh pada TPS 1 dilakukan perbaikan dengan juga menyandingkan Formulir Model C-1 Plano DPR. Untuk TPS lainnya yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak terjadi perbaikan atau ada kejadian khusus yang mengubah ... mengakibatkan perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Dan seluruh perbaikan yang dilakukan baik dengan menyandingkan dengan Form Model C-1 dengan penghitungan suara ulang, seluruhnya telah diterima oleh para saksi yang hadir dan juga oleh pengawas TPS.

Kemudian, selanjutnya Yang Mulia, kami jelaskan untuk Permohonan ... Pokok Permohonan yang mendalilkan terjadinya penambahan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara di 52 TPS di 41 desa atau kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. Bawaslu menjelaskan bahwasanya untuk TPS 8 Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal juga memang dilakukan perbaikan dengan menyandingkan dengan Model C-1 Plano DPR. Pada TPS 4 Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut, perbaikan juga dilakukan karena memang ada kesalahan dan terhadap perbaikan itu juga telah diterima oleh para saksi dan pengawas di TPS. Pada TPS ... maaf, di saat rekap di kecamatan.

Kemudian, pada TPS 5 Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut perbaikan dilakukan dengan melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekap di kecamatan. Kemudian, pada TPS 3 Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, perbaikan juga dilakukan dengan menyandingkan dengan Model C-1 Plano DPR. Kemudian, pada TPS 7 Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang, perbaikan dilakukan pertama kali dengan menyandingkan dengan C-1 Plano DPR, tapi karena memang masih ada permasalahan, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang.

Kemudian, pada TPS 2 Nagari Talaok, Kecamatan Bayang, perbaikan dilakukan pertama kali dengan menyandingkan dengan C-1 Plano DPR, kemudian karena juga belum ada ... masih ditemukan perbedaan, dilakukan penghitungan suara ulang. Di TPS 3 Nagari Taluak Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, memang ada selisih dan kemudian telah diperbaiki pada saat rekap. Demikian juga di TPS 6 Nagari Teratak Tempatih IV Koto, Kecamatan Batang Kapas. Kemudian di TPS 5 Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan perbaikan dilakukan dengan menyandingkan dengan Formulir C-1 Plano DPR. Demikian juga dengan TPS 12 Nagari Surantih, Kecamatan Sutera dan di TPS 2 Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera terjadi selisih dan kesalahan pada saat rekap dan diperbaiki dan perbaikan itu diterima oleh para saksi yang hadir.

Di TPS 7 Nagari Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti perbaikan dilakukan dengan menyandingkan dengan Formulir C-1 Plano DPR. Selanjutnya, di TPS 2 Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, perbaikan juga dilakukan dengan menyandingkan Formulir Model C-1 Plano DPR setelah dilakukan pembukaan kotak suara. Sedangkan pada TPS lainnya, tidak terdapat perbaikan perolehan suara saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan untuk perolehan suara calon anggota DPR.

465. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira ini untuk yang perolehan suaranya yang di halaman 67, yang setelah disampaikan tadi, saya kira cukup di tabel saja, ya.

466. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Enggak usah dibacakan. Ini kan dari halaman 67 sampai 100 ... ya, saya kira ini dianggap dibacakan. Ada hal-hal lain saja yang perlu disampaikan? Di tabel ini sudah jelas, ya.

468. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya, Yang Mulia.

469. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

470. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Berartinya untuk 6 kabupaten/kota, baik Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya terkait pokok permohonan keseluruhan perbaikan pada saat rekap di kecamatan itu dilakukan dengan proses menyandingkan dengan salinan Model C-1 Plano, atau penghitungan suara ulang, atau ada juga yang dilakukan pemungutan suara ulang.

471. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

472. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi intinya dengan cara apapun itu dilakukan ada keberatan atau tidak, Pak?

473. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Setelah proses itu dilakukan, sebelu ... seluruh saksi yang hadir pada saat rekap itu menerima.

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

475. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada keberatan dari saksi yang hadir, termasuk dari pengawas TPS.

476. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Secara keseluruhan tidak ada menerima temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon?

477. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sudah saya kira.

479. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Demikian, Pak Ketua!

481. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih dari Bawaslu, cukup rinci apa yang dijelaskan. Sekarang saya tinggal untuk ke pengesahan bukti dan beberapa catatan. Dari Termohon tadi sudah ada renvoi. Ada satu hal yang mau kami konfirmasi, itu di Surat Kuasanya dari Termohon ada coretan untuk nama ... atas nama M. Adi Sunata itu, bagaimana maksudnya itu? Surat kuasanya yang kami terima.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Karena nama itu tertulis dua kali, Yang Mulia.

483. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu. Ya, benar memang karena ganda, ya?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Betul, Yang Mulia.

485. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untung ndak dapilnya yang ganda, nanti ada di itu.
Baik, kemudian untuk ... ini untuk Pihak Terkait, Pak Nur ... Muhammad Nur Idris masih jadi Kuasa, ndak Pihak Terkait? PAN?

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Yang Mulia, maaf, Yang Mulia. Muhammad Nur Idris sebetulnya dari partai dan akhirnya kami menarik beliau untuk tidak masuk ke dalam Kuasa, Yang Mulia.

487. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, berarti sudah dicoret, ya. Baik. Terima kasih. Itu konfirmasi dari kami. Kemudian untuk bukti fisik yang Anda serahkan, itu dari PT-1 sampai PT-372, betul? PT-1 sampai PT-372?

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL

Betul, Yang Mulia.

489. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? Baik. Tapi begini ada catatan ... catatan dari kami, ada banyak yang tidak ada bukti fisiknya, yaitu PT-77, PT-120, PT-214, PT-215, PT-217, PT-218, PT-268, sampai dengan PT-271, lalu PT-305, 306, 361, itu tidak ada bukti fisiknya. Itu, ya. Kemudian, yang untuk bukti yang diberi tanda PT-161 ada bukti fisiknya, tapi tidak ada informasi mengenai nomor TPS, 161 itu problemnya. Kemudian, untuk PT-185 dan PT-344, itu pada bukti fisiknya tidak ada informasi tentang nama desa, kecamatan, kabupaten. Nah, sementara itu menurut catatan Panitera yang bukti PT-352 sampai dengan 359 Anda cabut, ya? Didrop itu. Nah, itu catatan dari kami. Nah, di luar itu kami sahan.

KETUK PALU 1X

Ya, kemudian untuk Bawaslu kami mau konfirmasi tidak ada masalah pada buktinya.

490. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Tidak ada, Yang Mulia.

491. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, kami menyampaikan tidak ada masalah bukan kami menanyakan. Anda menyampaikan bukti yang diberi tanda PK-4.13.1 sampai dengan 46, betul?

492. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia untuk Kota Padang.

493. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak ada ... tidak ada persoalan dengan itu. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon berkenan untuk dilanjutkan ke (...)

494. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Mohon maaf, Yang Mulia.

495. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada apa ini, ya?

496. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Bagaimana dengan bukti dari Termohon, Yang Mulia?

497. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, maaf. Dari Termohon, oh, iya sori. Tadi karena saya mengkonfirmasi itu. Maaf, maaf, belum ini.

Bukti Termohon, yang Anda beri tanda 001 Sumatera Barat I PDIP dan seterusnya sampai dengan T-028. Betul?

498. KUASA HUKUM TERMOHON P: TITO PRAYOGI

Betul, Yang Mulia.

499. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

001 sampai ... tidak ada masalah. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, sudah diingatkan.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: TITO PRAYOGI

Terima kasih, Yang Mulia.

501. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Selanjutnya mohon berkenan, Yang Mulia. Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk melanjutkan yang ini.

502. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Perkara 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini Pemohon Partai Demokrat. Silakan dari Termohon dan nanti siap-siap untuk Pihak Terkaitnya, PDIP, ya! Silakan!

503. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon. Untuk eksepsi dimohon untuk dibacakan, Yang Mulia.

504. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, eksepsinya itu mengenai bukan kewenangan Mahkamah, ya? Kemudian, apa ... salah objek, kemudian Pemohon Permohonannya kabur dan tidak jelas, ya?

505. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Sementara di Pokok Permohonannya terkait dengan di Kabupaten Sijunjung Dapil III, ya?

507. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Dapil III Sijunjung. Betul, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Supaya bisa langsung ke sana saja.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Terima kasih, Yang Mulia.

510. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Pada intinya, dalil Pemohon itu mendalilkan adanya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS yang ada di Dapil III Sijunjung yang mengakibatkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai PDIP sebesar 16 suara. Itu sebagaimana persandingan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota, yang ada di tabel halaman 8. Jadi, pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan pada saat dilakukannya rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.

Kemudian bahwa Termohon juga menolak segala bentuk perubahan atau renvoi yang bersifat mengubah substansi Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat sidang pembacaan Permohonan. Di antaranya adalah dalil Pemohon yang menambahkan adanya TPS 7 di Desa Nagari Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru yang dijadikan locus tambahan dalam Permohonannya.

512. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini nama desanya Nagari Parik Rantang, ya?

513. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

514. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Atau desa-nagari nagari?

515. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Desa/nagari, Yang Mulia.

516. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Selanjutnya. Tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada angka 3, sebagaimana Termohon jelaskan dalam tabel. Mohon dianggap dibacakan.

518. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan Bukti Model DA-1 Kecamatan Kamang. Itu ada di Bukti T-02 dan DP-1 Kabupaten Sijunjung, itu Bukti T-001. Terbukti bahwa Partai PDIP memperoleh suara sah sebanyak 1.638 suara.

520. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Dengan demikian dalil Pemohon yang intinya mendalilkan perolehan suara bagi Pemohon yang seharusnya bertambah 16 suara adalah dalil yang tidak benar. Langsung ke petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.
 - 3.1 Perolehan suara Pemohon, Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung

sebagaimana tabel. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup, Yang Mulia.

522. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Terima kasih, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lanjutkan dari Pihak Terkaitnya PDIP, ya?

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait dalam Perkara 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Terkait dengan dalam eksepsi, Yang Mulia. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon yang telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan Permohonan. Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 menambah dalil baru di TPS 7 Nagari Kunangan Parik Rantang, Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara di TPS 7 tersebut, dimana Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait adalah 115 suara, bukan 123 suara.

526. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini di ... langsung direnvoi, ya? Di sini *buka*, ya.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya. Jadi, *bukan*.

528. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Bahwa tambahan dalil Pemohon di PT ... di TPS 7 Nagari Kunangan Parik Rantang tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2018 menunjukkan bahwa perbaikan Permohonan dilakukan 3x24 jam sejak permohonan, dan sebagainya. Dan Permohonan yang dibacakan oleh Pemohon pada tanggal 11 Juli 2019 tersebut telah melewati batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

530. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Itu dalam bagian eksepsi, Yang Mulia.

532. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam pokok perkara, ya?

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Dalam bagian pokok perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Di Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan III, dimana Pihak Terkait mendapat suara 2.181, Demokrat menurut Pemohon=2.147, terdapat 34 suara, semula 26 suara.

Selanjutnya, persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung Dapil III khusus di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, dimana Pihak Terkait=8, Pemohon=7, selisihnya 1.

534. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

TPS 25, ya?

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia. Selanjutnya bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS Nagari Kamang sebagaimana dalam tabel tersebut. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru adalah tetap 8 suara, bukan 7 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

536. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini rinciannya itu, ya?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Rinciannya, Yang Mulia. Selanjutnya, di TPS 11 Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru, Pihak Terkait mendapatkan 20 suara, Pemohon mendapatkan 0, selisihnya 20.

538. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terus!

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Sebagaimana dalam tabel juga, Yang Mulia.

540. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Bahwa terjadi kesalahan dalam pengisian Formulir C-1 di TPS 11 Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, dimana petugas KPPS tidak mencatat perolehan suara pada kolom suara Pihak Terkait. Seharusnya, Pihak Terkait memperoleh 20 suara. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan pleno di PPK Kamang Baru dilakukan koreksi dan hasilnya perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru adalah 20 suara.

542. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Selanjutnya TPS Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru, dimana perolehan Pihak Terkait=5 dan Pemohon=0. Tabel sebagaimana rincian di bawah.

Bahwa uraiannya terjadi kesalahan dalam pengisian Formulir C-1 di TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, dimana petugas KPU tidak mencatat perolehan suara pada kolom suara Pihak Terkait, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh 5 suara. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan pleno PPK Kamang Baru dilakukan koreksi dan hasilnya diperoleh suara Pihak Terkait di TPS 11 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru adalah 5 suara.

544. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Selanjutnya, tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil baru Pemohon di TPS 7, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nagari Kunangan?

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya, ini kan dalil baru. Dimana Pihak Terkait=123, Pemohon=115, selisihnya 8. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 8 di sua ... di TPS 7 Nagari Kunangan Parik Rantang, Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, dimana Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait adalah 115 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Suara Pihak Terkait di TPS 7 Nagari Kunangan Parik Rantang adalah 123 suara, bukan 115 sebagaimana dengan rincian sebagai berikut. Sudah kami uraikan, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Dalam tabel itu, ya? Jumlah suara sahnya 123?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya.

550. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, bukan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Bahwa selanjutnya persandingan suara partai politik menup ... Pihak Terkait di Dapil III Kecamatan Kamang Baru adalah partai ... Pihak Terkait=1.638, sementara Demokrat 5.115. Yang mana menurut Pemohon=1.604, jadi selisihnya 34, semula disebut 26, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Kamang Baru adalah sebanyak 1.638 suara, begitu dan selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk kepada bagian Petitem.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT-06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permoho ... dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan III, yang benar adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan sua ... dengan ... memperoleh suara 2.181 suara.
Partai Demokrat 6.495 suara.

Atau dalam peradilan, Yang Mulia, apabila Majelis ... apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

554. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Selanjutnya dari Bawaslu!

555. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait Permohonan Partai Demokrat Nomor Register Perkara 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan kecurangan dalam perhitungan suara di 3 TPS di Kecamatan Kamang Baru. Bawaslu menjelaskan bahwasanya memang terjadi perubahan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kamang Baru di TPS 25 dan di TPS 11. Dimana perubahan di kedua TPS tersebut dilakukan ... telah dilakukan pembukaan kotak suara dan menyandingkan dengan salinan Formulir C-1 Plano.

Sedangkan di TPS 04 Nagari Sungai Lansek tidak ada perubahan dari hasil perhitungan perolehan suara, termasuk pada saat rekap di kecamatan. Kemudian kami tambahkan, Yang Mulia, terkait dengan dalil yang disampaikan Pemohon untuk dugaan pelanggaran daklam perhitungan suara di TPS 07 Kunangan Parik Rantang, yang disampaikan pada saat sidang pertama, sidang pendahuluan, kami jelaskan bahwasanya berdasarkan laporan hasil ... hasil pengawasan pengawas pemilu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April di TPS 07, Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru tersebut, tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan, dan tidak ada koreksian atau perbaikan, termasuk pada saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan dan terhadap perbaikan-perbaikan di TPS 25 dan di TPS 11 seluruhnya telah diterima oleh para saksi, pengawas pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kembalikan, Pak Ketua.

557. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Wahiduddin Adams. Baik, sekarang ini giliran saya menyampaikan beberapa catatan sesuai dengan hasil ... apa ... pencermatan kami. Untuk alat bukti dari Termohon terlebih dahulu, tapi sedikit catatan untuk Termohon ini, ya. Nggak terlalu besar, tetapi pentinglah karena mungkin nanti untuk ... di ini ... duduk perkara juga. Kalau jawaban Termohon itu buk ... kode perkara di Mahkamah Konstitusi itu bukan PHPU garis datar, ya, tapi PHPU.DPR, baru garis datar DPRD, dan seterusnya itu, ya. Jadi itu, kami anggap langsung direnvoi saja, ya?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Baik, Yang Mulia.

559. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu tidak terlalu penting, tetapi nanti di ... kalau bukti yang Anda ajukan dari Bukti T-001 Sijunjung III, dan seterusnya sampai T-005, betul?

560. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN

Betul, Yang Mulia.

561. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, tidak soal.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait, kami mau menyampaikan begini, ini penting karena nanti dikaitkan dengan duduk per ... penyampaian waktu di duduk perkara, ya.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya.

563. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nomor Surat Kuasa Anda itu sebenarnya angka VI atau VII? Coba dicek! Karena di Surat Kuasa itu tertulis VII, tetapi di keterangan Permohonan, Anda mengutipnya VI itu. Walaupun kelihatannya sepele ini penting ini karena nanti di duduk perkara, kan ini bisa di eksepsi itu kalau nanti ... kalau, misalnya di peradilan umum, gitu, kalau salah-salah begitu. Yang benar yang mana? Mestinya yang benar di Surat Kuasa sih, angka romawinya itu.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

VI, Yang Mulia.

565. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Surat Kuasanya VI?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Surat Kuasa kami tidak lampirkan dalam (...)

567. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, di surat kuasa itu ... ndak, di surat kuasa itu tertulis VII, itu ditulis tangan. Jadi, yang mau Anda pakai yang mana sebenarnya itu, yang di ... sebab kalau yang di anu VI, berarti ada Surat Kuasa lain ini. Anda mau serta ... mau pakai yang di Surat Kuasa itu ataukah yang di Permohonan ini? Ini yang kecil-kecil begini, tapi penting ini.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Mungkin ini kesalahan ketik saja, Yang Mulia.

569. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah kalau begitu yang Surat Kuasa yang benar. Begitu saja, ya?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS

Ya.

571. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, VII lah. Gitu kan. Ngapain lama-lama ini berdebat soal begini.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

573. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu, ya?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

575. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Baik kemudian (...)

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Terus, Yang Mulia, ada penambahan alat bukti.

577. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, saya mau check 1 lagi ini si Pak Eliezer ini masih jadi Kuasa apa, ndak? Pak Eliezer Murafer itu masih jadi Kuasa apa, ndak? Di Permohonan dia ndak ikut tanda tangan, di surat kuasa ada. Masih jadi Kuasa, kah?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Jika tidak tanda tangan, didrop saja, Yang Mulia.

579. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda nanti potong honornya, loh. Ndak, nanti kalau dia ... kalau dia masih, dia minta tanda tangan saja bela ... nanti setelah ini.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Saya pastikan didrop saja, Yang Mulia.

581. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, didrop? Tanggung jawab, ya?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Tanggung jawab saya, Yang Mulia.

583. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya baik ... baik. Dorang nanti saya tinggal bilang, "Dorang sudah didrop dari Kuasa," begitu kan?

Ya, sekarang buktinya. Anda mengajukan bukti dari PT-1 sampai dengan PT-6, ya?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya. Ada penambahan jadi (...)

585. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Ini saya sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Nah, urusan penambahan nanti kami verifikasi dulu di belakang, nanti berapa jumlahnya?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ada 3, Yang Mulia.

587. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda menambahkan 3?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya, saya bawa saat ini.

589. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan ... jangan, nanti harus kami check dulu ke belakang, enggak bisa langsung disahkan.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya.

591. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harus kami periksa dulu di belakang nanti baru ... Anda kan masih mempunyai waktu sampai hari ini, ya?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Siap.

593. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti habis persidangan, ya?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Ya.

595. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Bawaslu memberikan bukti dari PK.4.3-6, betul?

596. BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT: SURYA EFITRIMEN

Betul, Yang Mulia.

597. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, maka untuk semua perkara yang se-Sumbar sudah kita selesaikan. Jadi, sekarang kita yang mau pindah ke se-Kalsel.

Silakan, Yang Mulia. Kami mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

598. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Termohon ada renvoi enggak permohonannya anu ... jawabannya?

599. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini untuk Kalsel, ya?

600. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PKS, Kalsel. PKS 04.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

04?

602. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Untuk 04, ini mengikuti barusan, Yang Mulia, menyampaikan ada koreksi. Di surat kuasa kami ada kesalahan juga di nomor surat kuasa, Yang Mulia.

604. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di jawaban, ya?

605. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya.

606. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di jawaban, berkaitan dengan jawaban ini enggak?

607. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Perbaiki jawaban tertanggal 16 Juli. Nah, ini ada surat kuasa kami itu tertulis 144/PY dan seterusnya, seharusnya itu 107, Yang Mulia, mohon maaf.

608. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Ini 144 untuk kuasa di mana ini?

609. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, untuk perkara yang lain, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa lagi?

611. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Kemudian, di halaman terakhir. Mohon maaf, halaman 14.

612. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu bukan terakhir.

613. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, mohon maaf, halaman 14. Di halaman 14 pada paragraf merupakan *fakta hukum*. Ini baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ada kata *tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda*.

616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tetapi ... yang benar apa?

617. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Itu mohon dihilangkan, dicoret.

618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di laporan yang sama?

619. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya, tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda-nya (...)

620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eggak langsung titik yang sama itu titik?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Titik, ya.

622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Sudah, Yang Mulia.

624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, eksepsi Anda itu mengenai kewenangan.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Kewenangan.

626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena sudah ada lembaga-lembaga lain yang menangani. Jadi, permohonan Pemohon ini mestinya bukan kewenangan MK, gitu kan?

627. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Betul, Yang Mulia.

628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok permohonan cuma dapil ... 1 dapil nih?

629. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

1 dapil.

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hulu Sungai Tengah II, ya?

631. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Betul.

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa jawaban Anda? Itu sajalah.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya, baik.

634. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak usah kemana-mana.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Baik, Yang Mulia.

Untuk persoalan di Dapil Hulu Sungai Tengah II yang disajikan oleh Pemohon pada prinsipnya bahwa angka 1 nih saya bacakan terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalihkan telah terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan partai lain (PDIP) disebabkan terjadinya penambahan suara sebanyak 31 suara pada partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga memperoleh suara sebanyak 2.085 suara dan ditetapkan mendapat kursi ke-5 atau kursi terakhir untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah daerah pemilihan II. Sedangkan Pemohon memperoleh

2.077 suara, padahal apabila Termohon tidak melakukan kesalahan dengan cara memberikan penambahan 31 suara kepada PDIP sehingga perolehan suaranya adalah=2.054, maka seharusnya yang mendapat kursi ke-5 tersebut adalah Pemohon.

Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tabel 1 dan tabel 2, Yang Mulia. Tentang perolehan suara.

636. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, perolehan suara untuk PDIP (...)

637. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

PDIP.

638. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah benar?

639. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya.

640. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.085, ini?

641. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

2.085 menurut Termohon itu benar.

642. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Menurut Pemohon itu lebih 2.054 ada penambahan 31 menurut Pemohon.

644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kalau menurut Pemohon 207 itu yang mendapat kursi mestinya ... atau yang lebih banyak 207 itu untuk Pemohon.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Menurut Pemohon harusnya PKS.

646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang lain dalil-dalil untuk mendukungnya, kan?

647. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya, betul.

648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

649. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Dalil-dalil berikutnya ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan TPS-TPS di beberapa desa (...)

650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Yang disajikan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan suara. Pada perinsipnya kemudian kami sajikan juga dalam tabel bantahan kami di halaman ke-7. Ini kami sajikan dari tiap desa, tiap TPS, perolehan suara yang benar menurut Termohon.

652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Kemudian, di bagian bawah, selanjutnya itu adalah narasi, penjelasan tentang terjadinya selisih yang dimaksud oleh Pemohon.

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Yang pada prinsipnya, di seluruh TPS itu tidak benar adanya selisih. Adapun yang terjadi pada faktanya adalah terkait ada kesalahan penulisan rata-rata di tiap-tiap TPS oleh PPS, sehingga kemudian hal tersebut diketahui dan terkoreksi pada tingkat rekapitulasi di kecamatan.

656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PPK?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya. Hampir seluruhnya, kemudian (...)

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dibenarkan?

659. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Dan semuanya dibenarkan. Termasuk panwascam ini atas rekomendasi panwascam.

660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada keberatan lagi dari pihak saksi?

661. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Tidak ada keberatan sampai tingkat ... tingkat kecamatan, Yang Mulia.

662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Pada saat rekap di kabupaten ada keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon, tetap ... yang menginginkan adanya penghitungan suara ulang terhadap 4 TPS. Tetapi, terhadap hal tersebut itu tidak ditindaklanjuti karena dalam dalil kami disajikan di halaman ... maaf, 11 poin 5 dengan alasan bahwa hal tersebut tidak cukup alasan untuk menyandingkan karena sudah ada koreksi di tingkat bawah.

664. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kesimpulan KPU atau rekomendasinya Bawaslu?

665. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

KPU, Yang Mulia.

666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KPU.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Atas ... atas kesimpulan atau tanggapan KPU tersebut, Pemohon mengajukan keberatan ke Bawaslu kabupaten.

668. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa putusan Bawaslu?

669. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Putusan Bawaslu di nomor tadi yang direnvoi, Yang Mulia. Halaman 14 tadi, halaman 14. Atas dasar adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengeluarkan putusan yang pada prinsipnya atau pada pokoknya berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh PPK dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

670. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kesalahan administratif?

671. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya.

672. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, apakah kemudian (...)

673. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Kemudian, ditindaklanjuti.

674. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditindaklanjuti.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya, itu tindak lanjut terhadap (...)

676. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Teguran sanksi tertulis ini?

677. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Betul. Ada disajikan dalam bukti, Yang Mulia.

678. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Petitumnya apa ini?

679. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Demikian. Petitumnya.

Berdasarkan keseluruhan jawaban atau tanggapan yang diuraikan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat sudilah Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

680. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Ya, tes, sudah.

681. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya. Kami ulangi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah II yang benar adalah sebagaimana dalam tabel.
 1. Partai Politik PDIP, perolehan suara 2.085.
 2. PKS, perolehan suara 2.077.

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Ditandatangani oleh Termohon, Kuasa Hukumnya. Demikian, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Sekarang Pihak Terkait PDIP! Ada? Sebentar, PDIP.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mulai.

684. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang tanggal berapa, Pak? 6 Juli 2019, ya, 5 Juli 2019?

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Yang terakhir, Yang Mulia.

686. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terakhir tanggal berapa?

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

5 Juli 2019, Yang Mulia.

688. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

5 Juli 2019, kan?

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Ya.

690. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ada renvoi tidak, Pak?

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Tidak ada, Yang Mulia.

692. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Jadi, suara Anda sudah ditetapkan oleh KPU 2.085 itu bagaimana pendapat atau keterangan Saudara? Singkat-singkat saja, Pak!

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia. 2.085.

694. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sudah benar atau mungkin malah Anda minta terlalu banyak itu.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Sudah, sudah benar, Yang Mulia.

696. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau sudah benar, apa yang Anda minta akhirnya, petitemnya?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Menolak (...)

698. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau ada yang mau dijelaskan secara khusus tidak?

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Tidak, Yang Mulia. Sebetulnya sama (...)

700. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu petitum.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami bacakan di petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang kami uraikan, yang kami tidak bacakan tersebut sudah masuk dalam meja Majelis. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

702. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Daerah Pemilihan II yang benar adalah sebagai berikut. PDI Perjuangan=2.085, PKS=2.077. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

704. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Baik, dari Bawaslu, Pak. Jadi yang krusial yang disampaikan oleh Termohon kan soal minta PSU dari Pemohon di tingkat kabupaten. Kalau yang lain kan tidak ada persoalan, tapi mungkin Bapak punya data yang berbeda, sampaikan kalau ada. Kalau tidak ada, tanggapi saja tentang PSU itu.

705. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Terima kasih, Yang Mulia. Nomor Register 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memang ... di PDIP memang ada 2.085 dan PKS=2.077. Kemudian, dari laporan hasil penanganan itu ada 3... 4 kecamatan, di Pandanu [Sic!], Mangunang Seberang, Tabat Padang, TPS 1 dan TPS 2. Pada proses ini, kita menyandingkan data yang dengan yang C-1. Tapi pada Pandanu [Sic!] di TPS 2, dilakukan proses menghitung suara ulang di tingkat PP ... PPK (...)

706. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu sudah klir Pak sampai (...)

707. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Baik, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke.

709. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Yang Mulia, pada saat kemudian keberatan dari PKS terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu menerima permohonan pelanggaran-pelanggaran administrasi pada tanggal 6 dan kemudian dilakukan proses sidang pada tanggal 20 sampai dengan 21, kemudian kita putus pada tanggal 23. Pada tanggal 23 itu, perlu saya bacakan putusannya?

710. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Amarnya saja.

711. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya. Menyatakan secara sah dan meyakinkan terlapor, yaitu PPK Haruyan melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara

prosedur dan mekanisme dengan tidak mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi dalam Formulir Model DA-2.

712. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

713. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Yang kedua, menyatakan secara sah dan meyakinkan terlapor 2 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelanggaran administrasi, dan tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada Tingkat Kabupaten, untuk kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan sidang administratif secara cepat.

Selanjutnya, memberikan teguran tertulis kepada terlapor dalam hal ini, PPK Haruyan dan terlapor 2 KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang terakhir, memerintahkan kepada terlapor:

1. PPK Haruyan.
2. PPK ... KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan isi putusan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dibuktikan di PK 227-17.

714. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, kalau ada teguran tertulis karena ada pelanggaran administratif, itu ada tindakan-tindakan baru lagi untuk KPU, tidak? Apa itu sudah dianggap selesai, tapi kemudian diberi sanksi teguran tertulis? Apa ada kemudian penghitungan suara ulang atau di untuk kasus ini bagaimana?

715. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Sebenarnya pada pat ... saat proses persidangan, PKS meminta untuk dilakukan proses sidang cepat, tetapi tidak dikabulkan dalam proses itu. Yang kedua, kemudian PKS pada tanggal 6 ... tanggal 16 itu meminta untuk melakukan proses pelanggaran administrasi cepat. Tidak ada tindak lanjut dari putusan dari (...)

716. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada? Hanya sanksi itu, kemudian sudah final, begitu?

717. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Final yang (...)

718. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada upaya hukum dari PKS ketika itu?

719. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Tidak ada upaya dari PKS maupun dari KPU.

720. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari atas, atas itu? Baik. Begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

721. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, catatan dari kami surat apa namanya ... keterangan dari Pihak Terkaitnya memang bertanggal 5 Juli, tapi baru kami terima 16 Juli di registrasi itu. Jadi, Pak Eliezer Murafer tidak ikut tanda tangan lagi juga, apakah sama di sini juga di-out-kan? Bagaimana?

722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia. Di ... jadi, beliau belum tanda tangan, Yang Mulia. Jadi, kami juga enggak bisa menghadirkan ... untuk berjanji menghadirkan beliau.

723. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya itulah. Artinya apa sama dengan kasus seperti tadi di ... dianggap tidak ikut juga? Didrop juga?

724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Wah.

725. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, di sini wah. Tadi ... tadi yang sebelumnya agak gagah Bapak bilang, nah didrop saja. Sekarang ini agak wah, nah bagaimana ini?

Nanti ditandatangani, nanti kalau sampai saat terakhir tidak tanda tangan kami anggap tidak ada, begitu ya?

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PILIPUS TARIGAN

Ya, Yang Mulia.

727. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Baik, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Mahkamah.

729. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, saya sudah ikut meringankan beban Bapak itu.

Kemudian kartu tanda apa ... pengenalan advokatnya tolong dilampirkan, ya? Semua ini belum ... belum ada pada kami. Ya, ya. Nanti kalau ndak percaya, dicek di belakang. Jangan bertengkar dengan saya. Ya, nanti kalau ndak ada, dicek di belakang!

Kemudian, Anda mengajukan bukti, Pihak Terkait itu PT-1 sampai dengan PT-11, betul? Ha? Lihat dulu, benar nanti. Nanti betul, nanti salah lagi. Betul salah, bagaimana?

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Benar, Yang Mulia.

731. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan sampai, ya, betul, ya?

KETUK PALU 1X

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN

Benar.

733. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Soalnya kan kita bahasa daerahnya rada ini ... seperti di Kupang, misalnya ditanya, "sudah makankah, Bapak?" Gitu.

"Belum sudah Bapak" katanya, gitu.

Belum sudah, bagaimana belum sudah? Yang mana belum, apa sudah, gitu kan.

Kamu yang dari Termohon, buktinya yang diajukan itu 001 sampai 012. Betul?

734. KUASA HUKUM TERMOHON:

Betul, Yang Mulia.

735. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Oke.

KETUK PALU 1X

Ya. Kemudian, yang berikutnya untuk Bawaslu. Bawaslu buktinya P-22.7 1 sampai dengan 42. Betul ya, Pak? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Mohon dilanjutkan, Yang Mulia, untuk permohonan berikutnya.

736. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Termohon ada renvoi untuk jawaban 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

737. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk Perkara Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

738. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak ada renvoi, Yang Mulia.

739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini eksepsi Anda mengenai (...)

740. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Obscuur libel.

741. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscuur, yang pertama kan tidak memenuhi Pasal 473.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul.

743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, ini perseorangan atau partai politik sengketanya, jenis sengketanya.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, betul.

745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan seterusnya.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Betul, Yang Mulia.

747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tidak ada tambahan, langsung Pokok Permohonan!

748. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, saya langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil Banjarmasin V?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Dapil Banjarmasin V, Dapil V. Dalil Pemohon sudah kita buat tabel di sini ada penggelembungan suara. Menurut Pemohon ada penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 5.

751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terus sudah kita bantah dalam tabel kita nomor 2, halaman 5, Yang Mulia.

753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Di sini ada data perolehan suara Dapil 5 V Banjarmasin Barat berdasarkan TPS 17 Kelurahan Belitung Utara, TPS 38, 43, serta 44 dalam tabel.

755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bacakan, Pak!

756. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya?

757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Ikhsan Wardhani dan (...)

758. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, untuk Ikhsan Wardhani di TPS 17 Belitung Utara=31. Di Basirih TPS 38=0. Basirih TPS 43=2. Basirih TPS 44=2 suara. Hasil akhir 35 suara.

Untuk Gusti Yuly Rahman. Di TPS 17 Belitung Utara=19. Di Basirih TPS 38=22 (...)

759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang langsung yang kabupaten saja, Pak!

760. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Yang kabupaten (...)

761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ikhsan berapa?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gusti Yuly?

764. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Tabel 4, tingkat kabupaten. Ikhsan Wardhani, S.E., itu di Banjarmasin Barat totalnya jumlah akhir 797.

765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

766. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Caleg Nomor 5, Gusti Yuly Rahman di Banjarmasin Barat jumlah akhir 1.177.

767. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ini argumen dalilnya mau dibacakan, enggak?

768. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Di ... dibacakan, Yang Mulia. Pokok-pokoknya saja.

Bahwa pokok dalil Pemohon, yaitu Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat atas nama Ikhsan Wardhani adalah adanya penambahan atau penggelembungan hasil perolehan suara pada caleg sesama Partai Demokrat, yaitu Caleg Nomor 5 atas nama Gusti Yuly Rahman meliputi

beberapa TPS sebagaimana yang disebutkan pada tabel 1 di atas seluruhnya tidak benar.

Selanjutnya, mungkin dari dalil ini sudah kita masukkan ke dalam tabel, Yang Mulia.

769. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca angka 8 ini!

770. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

8, Yang Mulia? Ya.

Poin 8, halaman 8. Bahwa selain hal di atas, pada saat penghitungan suara di seluruh TPS yang dipermasalahkan, tidak ada catatan keberatan atau kejadian khusus, sehingga tertulis nihil. Dan begitu juga pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Banjarmasin Barat tidak ada keberatan dari para saksi, terutama dari saksi Partai Demokrat tidak juga mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus (vide bukti T-07, T-08, T-011, T-014).

771. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nanti siap dibuktikan kalau ini sampai pembuktian, ya?

772. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

773. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa petitumnya?

774. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Banjarmasin Dapil V, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang benar adalah sebagai berikut.

Nama calon.

1. Ikhsan Wardhani, S.E.,=797

2. Gusti Yuly Rahman 1.177.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

775. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ndak ada yang ataunya?

776. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Atau?

777. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak ada, ya?

778. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Mungkin ditambahkan, Yang Mulia.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

779. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok jadi kayak diingatkan, begitu. Itu sudah standar, ya, prinsip-prinsip umum yang setiap lawyer mesti tahu itu.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Maaf, Yang Mulia, kelewat.

781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya, Mas, Sampeyan?

782. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Sutejo, Yang Mulia.

783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Nomor (...)

785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada di sini.

786. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Sutejo, Nomor 3 dari atas. 1, 2, 3.

787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ada, ya?

788. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya.

789. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomornya berapa? Nomor anggota?

790. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Nomor anggota (...)

791. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mau saya tulis ini.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

B11510 ... saya lupa.

793. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti tahun 2011 jadi lawyer?

794. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, 2011.

795. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, 9 tahun kok yang seperti itu enggak tahu. Oke, sekarang Pihak Terkait tidak ada? Kalau begitu Bawaslu? Simpel saja, Pak, tadi hanya sederhana kok persoalannya yang disampaikan. 1 dapil dan ... silakan, Pak!

796. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya. Ada 4 TPS, di TPS 43, TPS 2 ... 38, TPS 17, dan TPS 14 di Basirih dan Belitung Utara. Hasil pencermatan bahwa pada sinkron C-1 dan DAA-1 masing-masing antara Ikhsan Wardhani dengan Gusti Yuly itu (...)

797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu hanya 2 itu, Pak, yang jadi persoalan.

798. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya. Itu kita sandingkan dan ternyata tidak banyak perubahan.

799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada? Enggak ada kejadian khusus?

800. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Tidak ada kejadian (...)

801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berkaitan dengan nominal itu tidak ada persoalan di (...)

802. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Tidak ada kejadian khusus.

803. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai tingkat kabupaten?

804. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Betul. Ada koreksi hanya pada di TPS 44 di Kelurahan Basirih itu dari 28 ... 238 karena kesalahan teknis penulisan akibat terjadi kesalahan penjumlahan di KPPS terhitung ulang secara manual hanya mendapatkan 17 suara. Itu dibuktikan dengan PK-22 (...)

805. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi tidak memengaruhi akumulasi di tingkat kabupaten?

806. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Tidak.

807. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk dapil itu?

808. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya.

809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Itu saja, Pak?

810. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya, betul, Pak.

811. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih.

Ini ada catatan untuk dari Bawaslu belum ada ... oh, Pihak Terkait, ya? Surat tugas ... mungkin maksudnya dari rekomendasi ... dari

Pihak Terkait, klarifikasi. Bawaslu, ya? Belum ada surat tugas, Pak. Apa hanya ada miss ... surat tugas dari Republik Indonesia, Pak.

812. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: NUR CHOLIS MAJID

Ya, Pak, nanti di ... di sekretariat nanti kita coba.

813. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya.

814. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Dikoordinasikan, Pak, ya. Serahkan ke Kepaniteraan nanti kalau sudah, Pak. Oke, Pak Ketua, itu, terima kasih.

815. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ternyata di Kalimantan Selatan ada Belitung juga, Pak, ya? Belitung apa? Belitung Utara. Saya pikir cuma di Laskar Pelangi saja ada Belitung itu. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Negeri kita memang kaya dan banyak nama-nama yang sama, sehingga harus jelas ke mana ditunjukan supaya ndak menysar nanti gugatannya, gitu.

Baik, untuk Termohon, Anda menyerahkan Bukti T-001 sampai dengan T-15, ya? Betul Pak Sutejo, ya?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Ya, betul, Yang Mulia.

817. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Nah, saya sebut Pak Sutejo, nanti daripada ditanya lagi, ditanya lagi nomor anggota sama Pak. Yang Mulia Pak Suhartoyo. Itu untuk mengetahui rupanya angkatan tahun berapa jadi ini, kan gitu. Jangan-jangan angkatan pujangga baru lagi.

Kemudian untuk Bawaslu kode Buktinya PK.22.12 dari 1 sampai dengan 34, ya, Pak? Betul, ya? Baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Sudah. Dengan demikian, maka untuk sesi pagi kita sudah selesai semua. Nanti untuk sesi siang kita ... untuk sesi siang nanti akan kita mulai pada pukul 11.00 WIB dengan Pemohon yang lain. Ya, tapi sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, kami mau menyampaikan pengumuman begini. Andaikata di antara permohonan ini ada yang nanti akan masuk ke ... ke pemeriksaan pembuktian atau pemeriksaan persidangan dalam rangka pembuktian, maka itu nanti akan diberitahukan lewat surat. Melalui surat dan juga akan ... biasanya kami akan ... standar kami itu di samping surat juga melalui email dan telepon. Itu, sehingga tidak ada alasan untuk pihak-pihak itu untuk tidak hadir kalau untuk perkaranya dilanjutkan.

Nah, mana perkara yang akan dilanjutkan akan tidak itu tergantung pada Rapat Hasil Permusyawaratan Hakim karena Panel tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu. Nanti akan di-RPH-kan dulu. Oleh karena itu, kami belum bisa memberitahukan mana perkara-perkara yang akan lanjut dan mana yang akan tidak. Dan demikian juga mengenai nanti jumlah saksi atau ahli yang diajukan. Tapi, kalau melihat perkaranya, mudah-mudahan kami tidak keliru, sepanjang yang ada di Panel 3 sih tampaknya mungkin tidak ada kebutuhan tentang ahli, ya, kalau menurut kami sih gitu, ya. Kecuali seperti yang kemarin kami sampaikan, kecuali Anda meragukan kemampuan kami untuk berhitung matematika, ya, mungkin ya hitung-hitung ... orang kebanyakan hitung-hitungan suara, kan, kalau ini yang di ... sepanjang yang di Panel 3.

Demikian, Bapak, Ibu, Saudara-Saudara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu. Dengan demikian sidang sudah selesai, dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10:21 WIB

Jakarta, 17 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.